



PUTUSAN

Nomor 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON , Umur 28 tahun, beragama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PG. Pesantren Baru, bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang memilih berdomisili di Kota Kediri. Selanjutnya disebut "Pemohon";

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 22 tahun, beragama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri. Selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta bukti-bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 20 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri, pada tanggal 20 Juli 2017, dengan Nomor : 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Februari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0043/014/II/2014 tanggal 04 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon di Kota Kediri selama 3 tahun 5

Hal. 1 dari 55 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.

Hal. 1 dari 55 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:

ANAK, laki-laki, umur 2 tahun 5 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak April 2017 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain: Termohon tidak dapat menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, sulit diatur bahkan Termohon sering membantah perkataan Pemohon;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 27 Juni 2017 yang disebabkan: Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, hal ini diketahui Pemohon dari chat Whatsapp yang ada di Handphone Termohon;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 3 minggu, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

7. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.
Hal. 2 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA,S.H. akan tetapi mediator dalam laporannya yang bertanggal 03 Agustus 2017 menyatakan Gagal, karena tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan perkara Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA Kdr. tanggal 20 Juli 2017 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 07 September 2017 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

No. 1 – 2 itu semua benar;

No. 3 itu salah bukan April 2017 mulai ada perselisihan, tapi bulan Mei 2017 dan itu hanya perselisihan dan pertengkaran kecil hal itu sudah sewajarnya terjadi di dalam sebuah rumah tangga;

No. 4 itu tidak benar, itu bukan aku yang membantah tapi saling membantah, aku sudah menurut apa kata suami;

No. 5 itu memang benar saya chatingan tapi saya belum pernah bertemu dengan orangnya secara langsung, dan pada saat itu dan diwaktu itu saya sudah dipukul dan ditendang sampai lebam semua kaki saya dan 3 hari saya tidak bisa berjalan saya sudah terima memang saya yang salah, tapi orang tua saya tidak terima anaknya dipukul sampai babak belur dan orang tua saya punya niat mau melaporkan suami saya akan tetapi saya memohon kepada

*Hal. 3 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.
Hal. 3 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saya agar tidak laporkan kepolisi karena saya masih mencintai suami saya;

No. 6 itu benar, memang kami selama ini pisah rumah akan tetapi setiap hari suami saya menemui saya dan anaknya di rumah orang tua saya di Gande dan keluar jalan-jalan seperti biasa seperti tidak ada masalah, dan bukan hanya itu saja kami masih berhubungan seperti layaknya suami istri;

No. 7 Iya itu benar;

No. 8 Saya tidak mau cerai;

Termohon menambahkan rekonsensi secara lisan sebagai berikut:

DALAM REKONPENS I :

1. Termohon minta mut'ah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Termohon minta nafkah seorang anak laki-laki bernama **ANAK** bin ARI SUJATMIKKO umur 2 tahu 5 bulan setiap bulannya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon juga mengajukan replik secara tertulis dalam sidang tanggal 13 September 2017 sebagai berikut :

DALAM KONPENS I

No. 1 - 2 Benar

No. 3 Mulai perselisihan antara bulan April dan Mei 2017 awal dari perselisihan dan pertengkaran;

No. 4 Perselisihan disebabkan tidak menghormati dan menghargai juga sulit diatur dan membantah permintaan Pemohon;

No. 5. Puncak perselisihan awal masalah tato di dada/separuh payudara Termohon. Pemohon sudah melarang menato tapi malah menambah jumlah tato dan tato ditangan dengan nama orang lain yang biasa diajak ngobrol di WhatsApp dan mohon diperiksa dibadan Termohon. Dan memakai rok pendek sekali keluar rumah, tato di dada/separoh payudara Termohon diunggah Facebook yang membuat malu Pemohon sebagai suami. Selain tato Termohon juga suka ngobrol mesra dan merekam suara ciuman juga panggilan papi – mami. Itu sudah sering diketahui dan sudah 3 kali diperingatkan tapi tidak dianggap, akhirnya Pemohon menendang kaki Termohon. Pernah ketemu apa tidaknya Termohon dengan orang yang ada di

*Hal. 4 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.
Hal. 4 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA itu hanya Termohon yang tahu, karena alasan keluar belanja bukti bisa menato tubuh tanpa sepengetahuan Pemohon. Setelah Pemohon menendang kaki Termohon, Termohon masih bisa belanja jualan hari itu dan hari berikutnya, dan menghadiri khitanan;

No. 6 Pemohon memang menemui anaknya di Gande hanya untuk member uang karena anak tanggungan Pemohon sebagai bapak. Dihadapan anak pemohon bersikap baik agar anak tidak mengetahui masalah yang dialami Pemohon dan Termohon;

No. 7 Sudah benar;

No. 8 Pemohon tetap menginginkan mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

DALAM REKONPENSİ :

- Pedot Tresno Pemohon hanya mampu Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) itu juga uang utangan ke kerabat;
- Nafkah anak Pemohon tidak mampu kalau Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi Pemohon hanya dapat memberi nafkah semampu Pemohon, kalau Termohon tidak terima, lebih baik anak diberikan ke Pemohon untuk diasuh semampu dan sebisa Pemohon. Pemohon hanya pekerja kontra waktu tertentu (PKWT) waktu giling, kalau tidak giling Pemohon hanya kerja serabutan dan terkadang nganggur sehingga nunggu musim giling, belum lagi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon;
- Kalau hak asuh anak Pemohon tidak memperebutkannya, yang penting anak dapat diasuh dengan baik;
- Kalau Termohon tidak mau persyaratan ini, Termohon suruh mencabut gugatan cerai sendiri, Pemohon pasrah;
- Bahwa gaji saya perbulan sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kalau pada waktu musim giling gaji saya perbulan Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon/Penggugat rekonsensi juga mengajukan duplik secara tertulis dalam sidang tanggal 27 September 2017 sebagai berikut :

No. 1 – 4 benar;

No. 5 Memang benar saya tatoan tapi tatonya sudah saya hapus;

No. 6 Benar;

*Hal. 5 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.
Hal. 5 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Benar;

No.8 Ya, Termohon setuju apabila diceraikan asalkan Pemohon member Termohon pedot tresno;

Ya Termohon setuju bahwa permintaan Termohon Pedot Tresno dikasih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Kalau nafkah anak tidap bulan dikasih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu tidak apa-apa kalau memang Pemohon sudah merasa lebih dari cukup memberi nafkah anak tiap bulanya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bagi termohon tidak ada namanya mantan anak sampai kapanpun anak tetaplah anak;

Bahwa atas tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah setiap bulan;
- Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) x 3 = Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
- Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lim juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Pemohon tersebut, Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP An. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Kediri, Nomor 3571031507890002 tanggal 28 Pebruari 2015 bermaterai cukup telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri Nomor 0043/014/II/2014 tanggal 04 Februari 2014, bermaterai cukup dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Bahwa bukti saksi-saksi Pemohon telah didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

*Hal. 6 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.
Hal. 6 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kota Kediri, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa, semula rumah tangganya rukun dan harmonis sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah 1. Termohon suka keluar rumah kalau Pemohon sedang bekerja, 2. Termohon menato tubuhnya dan 3. Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka ;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan rumah makan, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa, semula rumah tangganya rukun dan harmonis sudah dikaruniai 1 orang anak;

*Hal. 7 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.
Hal. 7 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering menggunakan gadget yang dibuka wathshaap sosial media sehingga sampai lupa sudah bersuami;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka ;

Bahwa Termohon juga menghadirkan bukti seorang saksi yang telah didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa, semula rumah tangganya rukun dan harmonis sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

*Hal. 8 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.
Hal. 8 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon wathshaap dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, demikian juga Termohon menyatakan sudah tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut gagal, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

*Hal. 9 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.
Hal. 9 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dan dalam tiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok permohonan, kendati tidak ada *eksepsi* dari Termohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Kediri dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perceraian karena *talak*, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan Termohon bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kota Kediri yang termasuk dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Kediri, sehingga tempat pengajuan permohonan cerai talak *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak *a quo*;

Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kapasitas/kedudukan pihak-pihak (*legal standing/persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Pemohon mendalilkan tentang status perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan berdasar bukti

Hal. 10 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.
Hal. 10 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 yang berupa foto copy Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai talak *a quo* dan pihak-pihak memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak atas perkawinan Pemohon dan Termohon yang disebabkan sejak April 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon tidak dapat menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, sulit diatur bahkan Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 27 Juni 2017 yang disebabkan: Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, hal ini diketahui Pemohon dari chat Whatsapp yang ada di Handphone Termohon

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang berhubungan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan membantah sebagian dalil-dalil yang menjadikan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun dalam dupliknya Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil utamanya tentang masalah mentato tubuhnya dan masalah chatingan dengan laki-laki lain dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap dan merupakan bukti awal tentang petunjuk retaknya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya membantah jawaban Termohon tersebut dan mengatakan tetap pada permohonannya demikian juga Termohon dalam dupliknya telah mengakui dan membenarkan replik Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Termohon terhadap dalil dan alasan permohonan Pemohon yang

Hal. 11 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.

Hal. 11 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di depan sidang merupakan bukti lengkap, akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga untuk lebih mendekati kebenaran material, Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 145 ayat (2) HIR disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkaranya (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan yang bernama **SAKSI 1** sebagai ibu kandung Pemohon, menerangkan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir2 ini tidak harmonis, karena sering bertengkar disebabkan sikap Termohon yang sering keluar rumah disaat Pemohon bekerja, Termohon mentato tubuhnya dan Termohon juga menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, akibatnya kini mereka hidup berpisah rumah selama 4 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anaknya sedangkan menurut **SAKSI 2** sebagai bibi Pemohon, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu sudah tidak tinggal serumah namun saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut, hanya yang diketahui oleh saksi adalah atas curhat Pemohon saja yaitu Termohon sering menggunakan gadget yang dibuka wathshaap sosial media sehingga sampai lupa sudah bersuami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 145 ayat (2) HIR disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam

Hal. 12 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.

Hal. 12 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dipandang ada bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehubungan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dengan kenyataan bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah hidup berpisah rumah selama 4 bulan;

Menimbang bahwa Termohon telah pula menghadirkan seorang saksi di persidangan yang bernama **SAKSI 1**, (ibu kandung Termohon) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat pertengkaran mereka dan penyebabnya karena Termohon whatsappan dengan laki-laki lain, yang akibatnya Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orangtuanya hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 145 ayat (2) HIR disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon whatsappan dengan laki-laki lain dan Termohon mentato tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawab menjawab dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 05 Februari 2014 dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 13 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.

Hal. 13 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan April 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon Termohon whatsappan dengan laki-laki lain dan mentato tubuhnya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orangtuanya sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon semula masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan masih keberatan bercerai dengan Pemohon, namun pada akhirnya Termohon menyatakan tidak keberatan cerai dan pada kenyataannya Pemohon sudah tidak ada harapan dan keinginan untuk hidup rukun lagi dengan Termohon dalam sebuah rumah tangga dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon menurut versi Pemohon bulan April 2017 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan Termohon membantahnya dan menurut Termohon perselisihan itu terjadi pada bulan Mei 2017 dan itupun hanya pertengkaran kecil saja, dan Termohon telah mengakui bahwa Termohon telah mentato tubuhnya namun sudah dihapusnya, dan akibatnya 4 bulan terakhir ini telah hidup pisah rumah dan selama pisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan termohon sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa upaya Pengadilan Agama Kediri untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik melalui Majelis Hakim, maupun upaya Mediasi, sudah tidak berhasil untuk menyatukan kembali dua insan yang berselisih tersebut dalam mahlighai rumah tangga;
- Bahwa sikap Pemohon, sejak awal sampai akhir persidangan, tetap pada pendiriannya dan tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tanpa melihat apakah pertengkaran tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon atau karena kesalahan Termohon, oleh sebab itu Majelis Hakim

Hal. 14 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.

Hal. 14 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalil tentang pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon secara maksimal, bahkan dari sikap Pemohon dan Termohon selama dalam proses persidangan yang selalu mengesankan sikap saling acuh tak acuh dan tidak mau bertegur sapa serta saling bermusuhan, ditambah selama lebih 4 bulan ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa adanya upaya untuk kembali dalam rumah tangga yang utuh, maka berdasarkan ketentuan Allah dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 Allah SWT berfirman sebagai berikut :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم

مودة ورحمة ان فى ذلك لآيت لاقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa kenyataan yang dapat dilihat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini adalah bukan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya sudah tidak harmonis lagi, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah sulit dipertahankan lagi dan perceraian adalah lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak dengan tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar, atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai Putusan Mahkamah Agung nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah sejalan pula dengan pendapat

Hal. 15 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.
Hal. 15 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni, halaman 100 yang menyebutkan:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا

كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

"Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon dan Termohon akan diakhiri dengan perceraian namun bila kedua belah pihak menghendaki rukun kembali masih terbuka jalan dengan cara rujuk kembali selama Termohon dalam iddah sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik " ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan hukum dan terbukti serta telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 16 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.

Hal. 16 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Termohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan secara lisan, oleh karena itu dengan adanya tuntutan Termohon yang diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon, maka tuntutan *aquo* harus ditafsirkan bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud pasal 132 b HIR Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonpensi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk selanjutnya dalam gugatan rekonpensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonpensi Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2. Nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dan ditambah secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon hanyan sanggup memberi nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa);

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,

Hal. 17 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.
Hal. 17 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (terjadi perceraian) (pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya pemeliharaan terhadap seorang anak yang bernama **ANAK** , Laki-laki, umur 2 tahun 5 bulan Penggugat meminta nominalnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa dan mandiri, Tergugat dalam Jawaban gugatan rekonpensinya secara lisan hanya sanggup Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri dan dalam duplik Penggugat menyatakan tidak keberatan bilamana Tergugat sudah merasa cukup dengan nafkah anak sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegakkan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 7 sebagai berikut:

Artinya : *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”* ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang berupa Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya secara tegas hanya mampu memberikan mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan memberikan iddah sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam duplik Penggugat menyatakan tidak keberatan bilamana Tergugat hanya mampu memberikan mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan memberikan iddah sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dan jawaban dari Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat rekonvensi, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum

*Hal. 18 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.
Hal. 18 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda ;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* adalah sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas isterinya yang telah dinikahnya, sudah barang tentu pengertian *mut'ah* yang layak tersebut, sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya *mut'ah* adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi isteri yang akan ditalak oleh suami, sehingga layak *mut'ah* sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh isteri dari suaminya serta sejauh mana kekecewaan isteri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada isterinya ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

Artinya : *"kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan sesuai dengan kesanggupan Pemohon dan telah disetujui oleh Termohon maka Majelis Hakim memandang patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonpensi yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

Hal. 19 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.

Hal. 19 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ARI SUJATMIKO bin PUJIONO) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK** minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari, Kamis tanggal 5 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1439 Hijriyyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 20 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.
Hal. 20 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA.,S.H

Hal. 21 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.

Hal. 21 dari 21 halaman Put. No. 0438/Pdt.G/2017/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)